



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

8. Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
9. Sub Bidang adalah sub bidang-sub bidang pada bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - e. menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - g. melaksanakan konsultasi publik;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyusunan perencanaan dan pendanaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pendanaan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
 - g. menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
- f. mengendalikan pelaksanaan kerjasama daerah;
- g. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi
dan Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ekonomi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Ekonomi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan infrastuktur dan kewilayahan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan infrastuktur dan kewilayahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ekonomi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ekonomi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ekonomi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ekonomi;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ekonomi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ekonomi;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ekonomi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan manusia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan aparatur agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pemerintahan dan aparatur; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pembangunan manusia;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan manusia;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan manusia;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan manusia agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pembangunan manusia; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inovasi dan teknologi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inovasi dan teknologi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;
- b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan ketatalaksanaan;
- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- i. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
- j. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
- l. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- n. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- o. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
- p. mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- q. merumuskan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- r. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- s. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- t. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- u. melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- v. melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- w. melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- x. melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- y. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- z. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- å. melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- ä. melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- ö. melaksanakan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- aa. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
 - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
 - k. melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan;
 - m. melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;

- n. melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- o. melaksanakan penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- p. melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- q. melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;
- r. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inovasi dan teknologi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
 - f. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - g. melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; Fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - i. melaksanakan perekayasaan di bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan inovasi dan teknologi agar sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi dan teknologi;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inovasi dan teknologi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Badan.
- (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.
- (3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 18);
 - 2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 57);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**